

Fenomena Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Sampit (Perkara No. 171/Pdt.P/2021/Pa/Spt)

Samaratul Khatimah¹, Sadiani², Abdul Khair³

Pascasarjana IAIN Palangka Raya

Article Info

Article history:

Accepted: 25 Mei 2023

Publish: 01 Agustus 2023

Keywords:

Wali Adhal Pengadilan

Pandangan Nikah

Article Info

Article history:

Diterima: 25 Mei 2023

Terbit: 01 Agustus 2023

Abstrak

Pekawinan merupakan ikatan yang suci antara seorang laki-laki dan perempuan sebagaimana yang disyariatkan oleh agama, dengan maksud dan tujuan yang luhur. Suatu (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang diliputi perasaan cinta, kasih, dan kedamaian di antara masing-masing anggotanya, Perkawinan atau pernikahan bukan hanya sekedar akad yang tertulis dan atau lisan yang terucap antara kedua belah pihak, akan tetapi pernikahan itu merupakan suatu kesepakatan antara dua keluarga yang disaksikan oleh kaum muslimin yang menghadirinya. Maka dari itu agar perkawinan itu menjadi sah, jika syarat dan rukunya harus terpenuhi. Praktek di masyarakat, perihal pelaksanaan perkawinan ditemukan adanya perselisihan mengenai wali, di mana dalam praktek adakalanya perkawinan yang telah disepakati atau disetujui oleh calon suami maupun calon isteri tetapi ternyata ada pihak lain yang keberatan, yaitu wali nikah atau walinya adhal Adhal diterjemahkan dengan menghalangi, pada mulanya berarti menahan yang mengandung kesan bahwa tidaklah terlarang apabila memberi saran agar jangan menikah tapi tidak memaksakan kehendak. Sedangkan tempat penelitian ialah di Pengadilan Agama Sampit dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penetapan wali hakim pada perkara nomor 171/Sdt.P/2021/PA.Spt. Adapun alasan memilih lokasi penelitian pada Pengadilan Agama Sampit dan penelitian ini hanya berdasarkan normative. Pandangan hukum Islam mengenai peralihan hak perwalian dalam pernikahan dari wali nasab ke wali hakim yang disebabkan oleh wali adhol atau enggan menikahkan merupakan ketentuan hukum darurat, atau dengan kata lain berfungsinya wali hakim sebagai wali nikah dipandang sebagai hukum darurat. Jika demikian pandangan hukum Islam, maka demikian pulalah pandangan Undang-Undang perkawinan (Kompilasi Hukum Islam) sebab apa yang dipandang sah oleh hukum agama Islam tentang wali hakim demikian juga pandangan Undang-Undang perkawinan (Kompilasi Hukum Islam).

Abstract

Marriage is a sacred bond between a man and a woman as prescribed by religion, with noble aims and objectives. A (household) that is happy and everlasting filled with feelings of love, affection and peace among each of its members. Marriage or marriage is not just a written and or spoken contract between the two parties, but marriage is an agreement between the two families witnessed by the Muslims who attended. Therefore, in order for the marriage to be valid, if the conditions and pillars must be fulfilled. In practice in the community, regarding the implementation of marriages, it is found that there are disputes regarding guardians, where in practice sometimes marriages have been agreed upon or approved by the prospective husband or prospective wife but it turns out that there are other parties who object, namely the marriage guardian or guardian adhal Adhal is translated as blocking, on Initially it meant withholding which conveyed the impression that it was not forbidden to give advice not to marry but not to force one's will. While the place of research is at the Sampit Religious Court and documents related to the determination of the judge's guardian in case number 171/Sdt.P/2021/PA.Spt. The reason for choosing the research location is the Sampit Religious Court and this research is only based on normative. The view of Islamic law regarding the transfer of guardianship rights in marriage from a nasab guardian to a judge's guardian caused by an adhol guardian or reluctance to marry is an emergency law provision, or in other words the function of a judge's guardian as marriage guardian is seen as emergency law. If this is the view of Islamic law, then this is also the view of the Marriage Law (Compilation of Islamic Law) because what is considered valid by Islamic religious law regarding the judge's guardian is also the view of the Marriage Law (Compilation of Islamic Law).

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi: BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Name of Corresponding Author,
Samaratul Khatimah

Pascasarjana IAIN Palangka Raya

Email : khatimahsamaratul@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Dewan Perwakilan Rakyat, 2013). Syarat sah dalam sebuah perkawinan salah satunya ialah keberadaan wali didalamnya. Seorang wali adalah orang yang melakukan sesuatu atas nama pengantin wanita ketika akad dilangsungkan (Tinuk, 2020). Wali nikah secara umum adalah orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan pilihannya. Sementara yang disebut wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan. Wali nasab, ayah, kakek, saudara, laki-laki, paman dan seterusnya (Rois, 2019). Adapun orang-orang yang berhak menjadi wali nikah atas seorang calon mempelai wanita harus seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum agama, dan wali dalam hal ini terbagi atas dua macam yakni: Wali nasab adalah orang yang mempunyai hubungan kerabat garis laki-laki dengan

mempelai perempuan. yang kedua ialah wali hakim, ialah Wali nikah yang ditunjuk oleh negara yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila, Wali nasab Gahib (tidak ada), Wali nasab tidak mungkin dihadirkan, Wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya dan juga wali Adhal (Abdul Haris Naim, 2008).

Praktek di masyarakat, perihal pelaksanaan perkawinan ditemukan adanya perselisihan mengenai wali, di mana dalam praktek adakalanya perkawinan yang telah disepakati atau disetujui oleh calon suami maupun calon isteri tetapi ternyata ada pihak lain yang keberatan, yaitu wali nikah atau walinya adhal atau enggan atau membangkang. Padahal wali nikah adalah merupakan salah satu rukun nikah, dalam sabdanya Rasulullah Saw mengatakan “Tidak ada nikah tanpa wali” artinya perkawinan tidak sah apabila tidak disetujui oleh wali. Sehingga dibutuhkan penyelesaian yaitu melalui penetapan hakim Pengadilan Agama. Adhal diterjemahkan dengan menghalangi, pada mulanya berarti menahan yang mengandung kesan bahwa tidaklah terlarang apabila memberi saran agar jangan menikah tapi tidak memaksakan kehendak, yang dilarang adalah apabila mempersempit dan menghalangi pernikahan dengan cara-cara menyulitkan (Sulaiman Rasjid, 2004). Jadi wali Adhal adalah mencegahnya wali terhadap wanita yang sudah dewasa dari pernikahan yang sekufu dan masing-masing dari keduanya sudah saling mencintai.

Terdapat fenomena Wali Adhal yang hadir pada Pengadilan Agama Sampit Kalimantan Tengah, pada tahun 2020 didapati 1 perkara, kemudian ditahun 2021 terdapat 2 perkara. Salah satu perkaranya ialah yang terdapat dalam perkara nomor : 171/Pdt.P/2021/PA.Spt. yang mana Pengadilan Agama Sampit menetapkan diantaranya : memberikan ijin kepada calon isteri untuk menikah dengan calon suami pemohon dengan wali hakim, yaitu Kepala KUA Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Berdasarkan hasil observasi dengan pemohon yang berinisial MUS menyampaikan bahwa permasalahan yang terjadi ialah pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah pernah menikah dan mempunyai anak. Namun pernikahan tersebut putus karena perceraian. Setelah masa I'dah habis suaminya minta kembali nikah ulang. Kemudian pasangan tersebut mengajukan lagi pernikahan di Kantor Urusan Agama. Setelah pemohon meminta izin dengan saudara kandung pihak sang istri enggan menjadi wali nikah (Penetapan Pengadilan Agama sampit Nomor perkara : 171/Pdt.P/2021/PA.Spt).

Mengenai putusan hakim tersebut menjadi hal yang menurut peneliti perlu diketahui alasan-alasannya. Dewasa ini, dalam wacana publik, khazanah intelektual, dan praktik hukum di tanah air, peran logika dan penalaran hukum dalam studi hukum semakin diperhitungkan. Ada beberapa pemikir menyatakan bahwa untuk menjadi lawyer, hakim, jaksa, atau praktisi hukum yang handal, pemahaman terhadap logika, penalaran hukum, dan argumentasi hukum merupakan syarat mutlak yang tak bisa ditawar-tawar. Hanson dalam buku *Legal Method, Skills, and Reasoning*, menyatakan bahwa studi hukum secara kritis dari sudut pandang logika, penalaran hukum, dan argumentasi hukum dibutuhkan karena pemahaman hukum dari perspektif semacam ini berusaha menemukan, mengungkap, menguji akurasi, dan menjustifikasi asumsi-asumsi atau makna-makna yang tersembunyi dalam peraturan atau ketentuan hukum yang ada berdasarkan kemampuan rasio (akal budi) manusia (Urbanus Ura Weruin, 2017). Berdasarkan permasalahan, terdapat dua hal yang menjadi tujuan pada penelitian ini yakni untuk mengetahui *legal reasoning* hakim sehingga menyetujui perkara No. 171/Pdt.P/2021/PA/Spt, dan tinjauan hukum islam terhadap putusan perkarannya tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berbentuk penelitian normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah

hukum. Peneliti akan meninjau langsung ke lapangan untuk memperoleh data penelitian yang berkaitan dengan pertimbangan dan penetapan hakim dalam perkara nomor 171/Sdt.P/2021/PA.Spt.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Sampit terletak di tepi Sungai Mentaya. Dalam Bahasa Dayak Ot Danum, Sungai Mentaya itu disebut batang danum kupang bulan. Sungai Mentaya ini merupakan sungai utama yang dapat dilayari perahu bermotor, walaupun hanya 67 persen yang dapat dilayari. Hal ini disebabkan karena morfologi sungai yang sulit, endapan dan alur sungai yang tidak terpelihara, endapan gosong, serta bekas-bekas potongan kayu. Hingga kini, yang masih menjadi pertanyaan banyak orang adalah asal kata Sampit itu sendiri. Menurut beberapa sumber, kata Sampit berasal dari bahasa Cina yang berarti "31" (sam=3, it=1). Disebut 31, karena pada masa itu yang datang ke daerah ini adalah rombongan 31 orang Cina yang kemudian melakukan kontak dagang serta membuka usaha perkebunan. Hasil usaha-usaha perdagangan perkebunan ketika itu adalah rotan, karet, dan gambir. Salah satu areal perkebunan karet yang cukup besar saat itu yakni areal di belakang Golden dan Kodim saat ini.

Masa Kemerdekaan sampai terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Pada umumnya meneruskan apa yang telah menjadi kebiasaan di zaman penjajahan, yaitu persoalan perceraian ataupun perkara-perkara lain yang berkaitan dengan perkawinan, wakaf, shadaqah dan kewarisan ditangani oleh seorang penghulu atau kepala KUA. Adapun personil pelaksana-pelaksana tugas yang terdata sejak paska kemerdekaan sampai terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, diantaranya ialah H. Abdurahman Saleh, H. Muhdar dan M. Djarni Usman. Masa berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Dengan berlakunya UU no. 1 tahun 1974 maka untuk sebutan Pengadilan Agama mengalami perubahan yaitu dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menjadi Pengadilan Agama Sampit. Keadaan Gedung Kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Sampit sejak berdirinya tahun 1963 sampai Agustus 1977, tidak memiliki gedung sendiri. Adapun sejarah gedung yang ditempati untuk kantor selama itu adalah: Dari tahun 1963 sampai awal 1972, kantor ditempatkan di rumah pribadi Sayid Agil Alydrus (Ketua PA/Masya) di Kelurahan Mentawa Baru Hilir, dengan status menyewa, tetapi sewa tersebut selama 9 tahun tidak pernah ada.

Setelah Sayid Agil Alydrus meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 1972, kantor pindah tempat di rumah pribadi seorang Hakim Honorer, yaitu Bapak Ali Syahminin. Setelah beliau juga meninggal pada tanggal 6 Desember 1975, kantor pindah lagi dan terakhir ikut bersama-sama di komplek Kantor Departemen Agama Kabupaten Kotawaringin Timur di Jln. Bulu Tangkis Sampit dengan luas kantor 5 x 5 m. Pada awal 1976, datanglah Bapak Drs. Muhaimin Nur dari Jakarta dan Bapak K.H. Mutjaba Ismail MA dari Banjarmasin, yang memberitahukan bahwa PA Sampit akan dibangun sebuah gedung Kantor Balai Sidang, dan untuk itu agar disediakan tanahnya. Dengan adanya jatah gedung tersebut, maka Zainuddin Masran selaku pimpinan kantor menghubungi Bapak Bupati dan Pihak Agraria, dan akhirnya mendapatkan tanah di Jln. S. Parman. Gedung PA Sampit dibangun pada tanggal 8 April 1976 dan selesai tanggal 18 April 1977, serta diresmikan oleh Kepala Kanwil Depag Propinsi Kalimantan Tengah atas nama Bapak Menteri Agama pada tanggal 26 Agustus 1977, selanjutnya mulai ditempati tanggal 31 Agustus 1977. Gedung tersebut dibangun di atas tanah berukuran 30 x 24 m, pemberian (hibah) dari Pemda Kab. Kotim, dibangun atas dasar DIP No. 38/XXV/4/1976 tanggal 8 April 1976 dengan biaya Rp. 9.300.000,- (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).

Pada tahun 2009, tepatnya pada tanggal 01 April 2009 kantor Pengadilan Agama Sampit telah pindah menempati gedung baru, yang dibangun berdasarkan dana DIPA

Nomor : 0477.0/005-01.0/XVII/2008 tanggal 31 Desember 2007 dengan biaya Rp. 4.255.550,- (Empat milyar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh rupiah). Gedung Pengadilan Agama Sampit yang baru terletak di Jalan Jenderal Sudirman Km. 3,5 No. 7 Sampit, dengan Luas Tanah 10.000 m² dan Luas Gedung 1.259 m².

b. Legal Reasoning Hakim Perkara No. 171/Sdt.P/2021/PA.Spt.

Berdasarkan penelitian penulis pada perkara No. 171/Pdt.P/2021/PA/Spt maka dapat dilihat Legal Reasoning hakim adalah Menimbang bawah permohonan adalah tentang wali Adhal yang diajukan oleh pemohon yang beragama Islam yang akan berlangsung kan perkawinan yang Wali nikahnya menolak menjadi wali dalam perkawinan tersebut maka dengan didasarkan pada ketentuan pasal 23 ayat 2 komplikasi hukum Islam perkara a quo merupakan keputusan Absolut pengadilan agama untuk memeriksa, pengadilan, menyelesaikannya. Menimbang bahwa permohonan pengajuan permohonan Wali adhal dengan mendalilkan bahwa saudara kandung pemohon yang berhak menjadi wali menolak untuk menjadi wali nikah pemohon maka berdasarkan pasal 23 ayat 2 kompilasi hukum Islam pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*Persona standi judicio*).

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan adalah bahwa pemohon hendak menikah kembali atau rujuk dengan laki-laki yang bernama RN bin TA namun saudara kandung memohon yang bernama R bin N sebagai wali nikah berdasarkan nasab enggan menjadi wali nikah karena trauma atas perceraian dari perkawinan sebelumnya antara pemohon dan calon suaminya menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil pemohonnya memohon telah mengajukan bukti surat berkode p.1 sampai dengan P. 5 dan 2 orang saksi menimbang bahwa bukti surat berkode P. 1 sampai dengan P. 5 memakai cukup dan bukti surat berkode P.2 dengan P. 5 sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat normal sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 285 R. Bg Jis pasal 3 ayat 1 huruf b dan pasal 17 Ayat 1 huruf b undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang bea materai jis, pasal 1888 kitab undang-undang hukum perdata menimbang bahwa bukti surat berkode P. 1 adalah alat bukti autentik dan suatu akte sempurna yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang berupa asli formulir penolakan kehendak nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan mentawa baru Ketapang kabupaten Kotawaringin Timur yang secara personil dan material dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sahfid pasal 285 R.Bg dan menunjukkan bahwa pemohon sebagai calon mempelai wanita ditolak untuk dikawinkan dengan calon suaminya yang bernama RN bin TA karena kekurangan persyaratan berupa penetapan Wali adhal oleh karenanya beralasan diajukan permohonan Wali Adhal ke pengadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berkode P2 dan P3 terbukti bahwa pemohon dan calon suami bertempat tinggal di wilayah kabupaten Kotawaringin Timur. Menimbang bahwa berdasarkan bukti berkode P4 dan P5 sedikit terbukti menurut hukum bahwa permohonan dan calon suaminya dulu merupakan pasangan suami istri yang sah namun telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sampit. Menimbang bahwa pemohon menghadirkan dua orang saksi yang dipanggil dan memberi keterangan di persidangan seorang demi seorang sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 171 172 dan 175 R. Bg. Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi dan substansi keterangan saksi-saksi yang satu dengan yang lain cari bersesuaian oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 307 308 dan 309 lbg. Keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat material sebagai alat bukti. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan pemohon tersebut telah ditemukan fakta hukum meliputi, (1) bahwa pemohon telah merencanakan perkawinannya dengan calon suaminya yang bernama RN bin TA; (2) bahwa saudara kandung pemohon yang bernama R bin N sebagai wali nikah menolak untuk menikahkan memohon dengan alasan tidak mau terulang lagi kejadian perceraian di antara pemohon dan calon suaminya tersebut;

(3) bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan mentaya baru Ketapang kabupaten Kotawaringin Timur telah menolak untuk memproses perkawinan pemohon karena Wali pemohon menolak untuk menikahkan; (4) bahwa antara pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah semenda sesuai atau hal lain yang dapat menyebabkan terhalangnya untuk menikah; (5) bahwa pemohon menguras penetapan ini untuk menikah Henna adhalnya Wali pemohon.

Menimbang Bahwa Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya sebagai ketentuan dalam pasal 19 kompilasi hukum Islam oleh karena itu seorang wanita tidak dapat menikah tanpa adanya seorang wali. Menimbang bahwa seorang wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya harus dinyatakan adhal kecuali apabila keadaan calon suami tidak cukup dengan istri kenal perbedaan agama atau istilah sebagai ketentuan dalam pasal 6 1 kompilasi hukum Islam. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut divisi persidangan ternyata antara pemohon dan RN bin TA tidak ada halangan menikah menurut hukum Adapun alasan saudara kandung memohon tidak mau menikahkan memohon dengan calon suaminya karena tidak mau terulang lagi kejadian perceraian di antara pemohon dengan calon suaminya tersebut maka alasan tersebut tidak berdasarkan hukum. Menimbang bahwa usia pemohon sudah dewasa dan berkehendak untuk membentuk suatu keluarga dengan calon suaminya yang mana kehendak tersebut dilindungi oleh undang-undang sebagai ketentuan dalam Pasal 10 ayat 1 dan 2 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu kehendak memohon tidak patut dihalang-halangi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti alasan Wali pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat digunakan secara hukum dengan demikian dalil yang diajukan oleh pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan pasal 23 ayat 2 kompilasi hukum Islam oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan praktikum angka 2 memohon dapat dikabulkan dan wali pemohon harus dinyatakan adhal. Menimbang bahwa dengan berpindahnya hak wali nikah kepada wali hakim maka wali hakim berhak menikahkan memohon adalah kepala KUA Kecamatan Mentaya di mana pemohon melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 ayat 2 peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim. Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat alasan permohonan telah memenuhi maksud ketentuan pasal 23 kompilasi hukum Islam serta pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005 tentang wali nikah oleh keenannya majelis hakim kesimpulan praktikum angka 3 permohonan dapat di kabulkan dan menetapkan kepada KUA Kecamatan Mentaya Baru Ketapang sebagai wali hakim pemohon.

Menimbang bahwa oleh karena ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai telah diubah dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 biaya dibebankan kepada pemohon menimbang bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap kesampingkan, Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini menetapkan (1) mengabulkan permohonan pemohon; (2) menetapkan wali nikah pemohon yang bernama R bin N adalah Wali Adhal; (3) menetapkan kepala KUA Kecamatan Mentaya Baru Ketapang berhak menikahkan pemohon M binti N dengan calon suaminya R bin A; (4) membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah RP.310.000. Berdasarkan pertimbangan di atas apa yang diputuskan hakim dalam perkara, berdasarkan telaah penulis telah memenuhi syarat meliputi, (1) Pemohon memenuhi syarat dalam melaksanakan pernikahan dan tidak ada yang menghalangi menurut rukun sesuai

dengan ketentuan undang-undang; (2) Wali yang berhak untuk menikahkan yaitu saudara kandung tidak bersedia untuk menjadi wali; (3) Pemohon sudah dewasa sehingga berhak untuk menentukan keputusan sendiri termasuk untuk menikah.

c. Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Perkara No. 171/Sdt.P/2021/PA.Spt.

Eksistensi seorang wali dalam akad nikah merupakan keharusan mengingat posisinya sebagai salah satu rukun di dalamnya. Dalam pernikahan wali berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan pernikahan tersebut (Anshary, 2010). Dengan kata lain, pernikahan tidak akan sah tanpa hadirnya seorang wali. Dalam dataran realitas, banyak fenomena terkait keengganan seorang wali untuk menikahkan muwakkilnya, atau dalam fiqh dikenal dengan terminologi wali adhal. Hal ini sebagaimana penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA/Spt. Dalam konteks wali adhal, ulama berbeda pendapat mengenai bagaimana menyelesaikan problem tersebut. Imam Malik berpendapat bahwa penyelesaian masalah terkait wali adhal melihat seorang hakim. Hal ini juga senada dengan pendapat Madhab ulama' Hanbali. Sementara itu, dalam perspektif Madhab Hanafi perwaliannya tidak pindah kepada wali hakim, selagi masih ada wali yang lain yaitu wali ab'ad. Adapun dalam perspektif Madhab Syafi'i seorang hakimlah yang berwenang untuk memproses dan mengusut permasalahan wali yang berkondisi adhal tersebut. Hal ini dilakukan penguasa atau hakim tentunya setelah ada laporan pengajuan dari maula wali adhal tersebut sebagai pihak yang dirugikan.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka posisi hakim dalam Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA/Spt sudah sesuai dengan hukum Islam. Dengan kata lain, hakim mempunyai dasar untuk memproses perkara terkait wali adhal yang diajukan oleh pemohon. Selanjutnya, majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon dan pemohon sebagai wali adhal, serta menjadi wali bagi pernikahan pemohon dan bakal suami. Konsep masalah dalam melahirkan kebijakan atau sebuah keputusan harus didasarkan prosedur yang sesuai dengan hukum Islam, tidak terkecuali dalam konteks penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA/Spt, kurangnya rasa aman menjadi salah satu terjadinya tidak setujunya kaka calon perempuan tentang keamanan terhadap adanya, tidak dituliskannya di atas putusan perkara mengenai tidakan yang membuat mereka sampai bercerai tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Tidak adanya penetapan apa bila terjadi, apakah itu menjadi alasan untuk bahan bukti atau semacam garis pentig didalam Perkara Nomor 171/Pdt.P/2021/PA/Spt di Pengadilan Agama Sampit.

3.2. Pembahasan

a. Status Wali Hakim sebagai Wali Adhal Menurut Hukum Islam

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perkawinan pasal 1). Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI pasal 2) Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan merupakan suatu perbuatan hukum yang memerlukan syarat dan rukun agar dapat dipandang sah menurut hukum. Adapun rukun dan syarat nikah meliputi (1) Calon suami, dengan syarat: seorang laki-laki yang beragama Islam, telah mencapai umur 19 tahun, suka rela tanpa ada paksaan, tidak ada halangan perkawinan untuk kawin dengan calon mempelai wanita, dan mendapat keterangan dari pejabat yang berwenang mencatat perkawinan bagi yang melakukan perkawinan campuran; (2) Calon isteri, dengan syarat: seorang wanita yang beragama Islam, telah mencapai umur 16 tahun, suka rela tanpa paksaan, tidak ada halangan untuk kawin dengan calon suami, dan mendapat keterangan dari pejabat yang berwenang untuk mencatat perkawinan apabila akan melakukan perkawinan campuran; (3) Wali dengan syarat: Islam, laki-laki, dewasa, sehat akalnya, dan wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim, disamping itu dijejaskan pula urutan wali

nasab, perpindahan wali nasab ke wali hakim (KHI pasal 20 (1); 21, 23); (4) Dua orang saksi, dengan syarat: Islam, laki-laki, dewasa, sehat akal, adil, tidak tuna rungu/tuli, dan hadir serta menyaksikan secara langsung pelaksanaan akad nikah; (5) Ijab diucapkan oleh wali nikah dan qabul diucapkan oleh calon mempelai pria. Ijab dan qabul diucapkan secara beruntun (tidak diselang waktu) dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti.

Selama observasi awal yang penulis lakukan KUA di Kotawaringin Timur, penulis mendapatkan informasi dari beberapa informan bahwa untuk perkara wali adhal memang seringkali terjadi dikarenakan beberapa alasan yang membuat terhambatnya proses pernikahan. Dalam hal ini KUA di samping mempunyai tugas untuk melakukan pencatatan nikah, juga dituntut untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul mengenai perkara-perkara yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan, baik itu menyangkut permasalahan wali, calon pengantin maupun syarat-syarat lain. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pegawai pada Kantor Urusan Agama kecamatan. PPN juga harus segera menyelesaikan dan mencarikan solusi atau jalan keluar apabila timbul sengketa antara pihak-pihak yang berkaitan dengan sahnya pernikahan.

Beberapa sebab yang menjadikan perpindahan hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim, sebagian sebab tersebut disepakati oleh para fuqaha dan sebagian yang lain masih terdapat perbedaan pendapat. Perpindahan hak perwalian dari wali nasab baik dari wali aqrab ke wali ab'ad ataupun ke wali hakim yang disebabkan oleh kematian atau disebabkan wali nasab tidak memenuhi syarat perwalian, dalam hal ini para fuqaha sependapat. Adapun perpindahan dikarenakan sebab-sebab yang lain masih terdapat perbedaan diantara para fuqaha salah satunya adalah mengenai perpindahan dari wali nasab kepada wali hakim yang disebabkan oleh wali adhol (menolak atau enggan). Seorang perempuan yang hendak melaksanakan perkawinan haruslah dengan perantara wali nasab dan dengan persetujuan kedua-duanya (anak dengan wali) demi kemaslahatan keduanya. Oleh sebab itu sudah sepantasnya masalah perkawinan itu diserahkan ke wali nasab dengan tidak melupakan persetujuan anak perempuan tersebut. Dalam beberapa keadaan, adakalanya wali nasab tidak setuju dengan pernikahan, wali enggan atau menolak dengan alasan-alasan tertentu. Dalam perkara ini, wali nasab akan berupaya menghalang-halangi perkawinan sebagai upaya menghindari adanya suatu perkawinan. Tentunya hal ini bertentangan dengan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku.

Alasan syar'i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum syar'i, misalnya anak gadis wali tersebut sudah dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, Namun adakalanya wali menolak menikahkan dengan alasan yang tidak syar'i, yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum syara'. Misalnya calon suaminya bukan dari suku yang sama, orang miskin, dan sebagainya. Ini adalah alasan-alasan yang tidak ada dasarnya dalam pandangan syariah, maka tidak dianggap alasan syar'i. Jika wali tidak mau menikahkan anak gadisnya dengan alasan yang tidak syar'i seperti ini, maka wali tersebut disebut wali adhol yakni menghalangi seorang perempuan untuk menikahkannya jika perempuan itu telah menuntut nikah (Mahmud Yunus, 1999). Dalam hal ini ternyata masih terdapat perbedaan pendapat apakah perwalian boleh berpindah ke wali hakim atau tidak. Wali adhol ialah wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya. Adapun Imam Ahmad berpendapat, jika wali nasab (wali aqrab) adhol maka hak perwalian akan berpindah ke wali ab'ad dan bukan ke wali hakim, kecuali jika seluruh wali nasab (baik wali aqrab maupun wali ab'ad) adhol maka hak perwalian akan berpindah ke wali hakim (Rasjid, 2004).

Berdasarkan pemaparan istinbath hukum para fuqaha diatas, dapat diketahui bahwasanya jumbuh fuqaha sependapat, jika wali nasab adhol dengan sebab yang tidak syar'i atau sebab yang tidak ada dasarnya dalam hukum Islam, maka perkawinan calon mempelai perempuan dengan menggunakan wali hakim hukumnya adalah sah. Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 dinyatakan; (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai

wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhol atau enggan; (2) Dalam hal wali adhol atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Adapun sebab berpindahnya hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim menurut Kompilasi Hukum Islam yang merujuk pada pendapat Imam Syafi'i yaitu sebagai berikut: (1) Tidak ada wali nasab; (2) Wali mafqud artinya tidak tentu keberadaannya, atau wali yang sederajat dengan dia tidak ada; (3) Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan yang ada di bawah perwaliannya. Hal ini terjadi apabila yang kawin adalah seorang perempuan dengan Saudara laki-laki sepupunya, kandung atau seayah; (4) Wali nasab bepergian jauh (masafatul qosri) atau tidak ada di tempat tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada; (5) Wali nasab sedang berihram haji/ umrah; (6) Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai, atau (7) Wali nasab tidak diketahui alamatnya atau ghaib; (8) Wali nasab tawaro" (sembunyi untuk menghindari perkawinan); (9) Wali adhol, artinya wali tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan (Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2000).

Secara materil undang-undang perkawinan tidak mengatur secara jelas tentang ketentuan wali hakim namun PMA Nomor 2 tahun 1987 tentang wali hakim merupakan upaya menjembatani antara UU perkawinan dan Hukum Islam, sehingga dalam prakteknya ketentuan mengenai wali hakim secara materil merujuk pada hukum Islam. Dalam pandangan madhhab Syafi'i, wali hakim sebagai wali nikah berfungsi sebagai pengganti (bukan wakil) dari wali nasab, dan hakim merupakan wali nikah karena darurat (Ibrahim Hoesen, 1971). Dengan demikian pandangan hukum Islam mengenai peralihan hak perwalian dalam pernikahan dari wali nasab ke wali hakim yang disebabkan oleh wali adhol atau enggan menikahkan merupakan ketentuan hukum darurat, atau dengan kata lain fungsinya wali hakim sebagai wali nikah dipandang sebagai hukum darurat. Jika demikian pandangan hukum Islam, maka demikian pulalah pandangan Undang-Undang perkawinan (Kompilasi Hukum Islam) sebab apa yang dipandang sah oleh hukum agama Islam tentang wali hakim demikian juga pandangan Undang-Undang perkawinan (Kompilasi Hukum Islam).

b. Status Wali Hakim sebagai Wali Adhal Menurut hukum Positif

Pasal 19, Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya. Pasal 20, Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Wali nikah terdiri dari, Wali nasab dan Wali hakim. Sedangkan urutan wali nikah di pasal 21 dan 22 dikompilasi hukum Islam. Dalam hal ini KHI menjelaskan pada pasal 1 huruf b bahwa: "Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah". KHI memang tidak menyebutkan siapa yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali hakim, namun sebelum KHI lahir, telah ada Peraturan Menteri Agama yang menjelaskan hal ini. Pasal 4 Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1987 menyebutkan: (1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat 1 peraturan ini; (2) Apabila Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kabupaten atau Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk wakil atau pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam wali hakim diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2). Ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, apabila wali nasab adhol atau enggan untuk menjadi wali maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali calon mempelai perempuan.

c. Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Perkara No. 171/Sdt.P/2021/PA.Spt.

Berdasarkan pertimbangan dari mejelis hakim dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku memenuhi syarat pada pasal 23 KHI serta pasal 2 ayat 2 peraturan menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim olrh kerenanya mejelis hakim berkesimpulan dan menetapkan (1) Mengabulkan permohonan pemohon; (2) Menetapkan wali nikah; (3) Menetapkan kepada KUA kecamatan Mrntawa baru Ketapang untuk menikahkan MS dan RN, sebagai wali hakim pemohon.

d. Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penetapan No. 171/Sdt.P/2021/PA.Spt. tentang wali Adhal

Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA/Spt. merupakan perkara perdata. Dalam perkara ini pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan bakal suami pilihannya yang dalam pandangannya merupakan laki-laki yang mempunyai standar layak untuk dijadikan sebagai seorang suami bagi pemohon. Berdasarkan identifikasi yang telah penulis lakukan terhadap data penelitian yang bersumber dari surat penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA/Spt. tentang wali adhal, dan wawancara dengan hakim terkait berdasarkan keterangan saksi dan bukti yang turut dihadirkan oleh pemohon, telah terbukti bahwa Kaka pemohon atau wali nikah pemohon menolak untuk menikahkannya dengan bakal suaminya tidak berdasar hukum syar'i, di mana wali hanya beralasan berkaitan dengan prilaku yang dulunya takut terulang lagi. Pada prinsipnya wali tidak berhak menyulitkan atau menghalangi perempuan yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah bila ia tidak memiliki landasan yang jelas, bahkan wali yang mencegah tersebut bisa dikategorikan berbuat kezhaliman. Sehingga alasan tersebut tidak memiliki kekuatan secara hukum.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka posisi hakim dalam Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA/Spt sudah sesuai dengan hukum Islam. Dengan kata lain, hakim mempunyai dasar untuk memproses perkara terkait wali adhal yang diajukan oleh pemohon. Selanjutnya, majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon dan pemohon sebagai wali adhal, serta menjadi wali bagi pernikahan pemohon dan bakal suami. Pandangan hukum Islam mengenai peralihan hak perwalian dalam pernikahan dari wali nasab ke wali hakim yang disebabkan oleh wali adhol atau enggan menikahkan merupakan ketentuan hukum daraurat, atau dengan kata lain berfungsinya wali hakim sebagai wali nikah dipandang sebagai hukum darurat. Jika demikian pandangan hukum Islam, maka demikian pulalah pandangan Undang-Undang perkawinan (Kompilasi Hukum Islam) sebab apa yang dipandang sah oleh hukumagama Islam tentang wali hakim demikian juga pandangan Undang-Undang perkawinan (Kompilasi Hukum Islam).

5. DAFTAR PUSTAKA

- Anshary, M. (2010). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Cahayani, Tinuk Dwi. (2020). *Hukum Perkawinan*. Malang : Univeristas Muhammadiyah Malang
- Dewan Perwakilan Rakyat. (2013). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokusindo Mandiri
- Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji. (2000). *Pedoman Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Cemerlang, 2000).
- Hoesen, Ibrahim. (1971). *Fiqh Perbandingan*. Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin
- Naim, Abdul Haris. (2008). *Fiqh Munakahat*. Kudus: STAIN Press.
- Pengadilan Agama Sampit (Perkara No. 171/Pdt.P/2021/PA/Spt)".
- Rasjid, Sulaiman. (2004). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesido
- Rois, Inda Fikri. (2019). "*Pertimbangan Hakim Tentang Penetapan Wali Adhal Pada Perkara Nomor 0124/PDT.P/2019/PA.BBS*". Weruin, Urbanus Ura. (2017). *Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum Logic, Reasoning and Legal Argumentation*, *Jurnal*

konstitusi, 14(2)Yunus, Mahmud. (1999). Hukum Perkawinan Dalam Islam. Jakarta: Balai Pustaka